

ABSTRAK

PT X merupakan wajib pajak yang bergerak dalam bidang *real estate* dan melakukan pemotongan pajak dengan salah satu jenisnya PPh Pasal 4 ayat (2), jasa pelaksanaan konstruksi menjadi salah satu objek pajak yang harus dipotong dengan *withholding system*, PT X mendapat SP2DK atas indikasi ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) untuk jasa pelaksana konstruksi. Laporan ini menjelaskan alasan terbitnya SP2DK dan proses penyelesaiannya hingga akhir. Penulisan laporan tugas akhir ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu data yang dikumpulkan diolah dan di deskripsikan secara tertulis dengan detail. SP2DK terbit pada tanggal 5 September 2023, penyelesaian dilakukan secara tatap muka langsung pada tanggal 15 September 2023 dengan membawa bukti potong sebagai bukti terhadap kesalahan dengan solusi bahwa tarif yang ada dalam SPT menggunakan tarif yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Terdapat selisih karena mengisi dua kali dalam kolom yang berbeda dengan solusi akan dilakukan pembetulan SPT untuk masa April dan Mei 2021, dilakukan surat balasan tertulis oleh WP pada tanggal 20 November 2023 dan terbit berita acara pada tanggal 20 Februari 2024. Dengan solusi akan dilakukan pembetulan SPT PPh Pasal 4 Ayat 2 untuk masa April dan Mei 2021 dengan batas akhir februari. Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) belum dilakukan dan telah melewati masa batas akhir.

Kata Kunci:SPT PPh Pasal 4 Ayat (2), Jasa Pelaksanaan Konstruksi, SP2DK